



PUTUSAN

Nomor 3873/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bangkalan 19 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon;

Lawan

XXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Bangkalan 23 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 18 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 3873/Pdt.G/2024/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 April 2021, Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 415/55/IV/2021 tertanggal 12 April 2021;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXX;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 3873/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2024 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon kurang bisa menjalani perannya sebagai istri yang baik dalam hal melayani Pemohon;
 - b. Bahwa menurut pengakuan Pemohon, Termohon sudah berubah baik dari segi sikap dan prilaku selama Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari 2024, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon keluar dari rumah bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 3873/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakili orang lain sebagai Kuasanya, padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana *relas* Nomor 3873/Pdt.G/2024/PA.Bks tertanggal 20 November 2024 dan tanggal 04 Desember 2024. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan dibacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 415/55/IV/2021, atas nama: Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12 April 2021. Bukti ini telah *di-nazzegeben* oleh Pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);

Saksi-Saksi:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3873/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapi Saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **XXX**, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **XXX**, setelah bersumpah menerangkan:

- 1.1. Bahwa, Saksi sebagai Kakak Sepupu Pemohon;
- 1.2. Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon;
- 1.3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kelurahan Jaticepaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 1.4. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 1.5. Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2024, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 1.6. Bahwa, setahu Saksi penyebabnya adalah karena Termohon kurang bisa menjalani perannya sebagai istri yang baik dalam hal melayani Pemohon dan menurut pengakuan Pemohon, Termohon sudah berubah baik dari segi sikap dan perilaku selama Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah;
- 1.7. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024, hingga sekarang ini karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak lagi kembali;
- 1.8. Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **XXX**, umur 42 **XXX**, setelah bersumpah menerangkan:

- 2.1. Bahwa, Saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- 2.2. Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon;
- 2.3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kelurahan Jaticepaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 2.4. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 2.5. Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2024, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 3873/Pdt.G/2024/PA.Bks



2.6. Bahwa, setahu Saksi penyebabnya adalah karena Termohon kurang bisa menjalani perannya sebagai istri yang baik dalam hal melayani Pemohon dan menurut pengakuan Pemohon, Termohon sudah berubah baik dari segi sikap dan perilaku selama Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah;

2.7. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024, hingga sekarang ini karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak lagi kembali;

2.8. Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lain sebagai Wakilnya. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat alasan yang sah menurut hukum. Padahal Termohon sudah dipanggil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana pada *relas* Nomor 3873/Pdt.G/2024/PA.Bks, pada tanggal 20 November 2024, dan tanggal 04 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 3873/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/55/IV/2021 dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Majelis dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dan amsih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagai landasan yuridis formal, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (XXX) dengan Termohon (XXX) sejak tanggal 12 April 2021, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka Majelis berpendapat tidak perlu ada replik duplik dalam persidangan ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Pemohon adalah bahwa, sejak Januari 2024 rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon kurang bisa menjalani perannya sebagai istri yang baik dalam hal melayani Pemohon dan menurut pengakuan Pemohon, Termohon sudah berubah baik dari segi sikap dan prilaku selama Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah. Akibatnya, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak Februari 2024 sampai sekarang ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi keluarga/orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi tersebut yaitu Saksi I (XXX) Kakak

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 3873/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepupu Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2024, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu Saksi penyebabnya adalah karena Termohon kurang bisa menjalani perannya sebagai istri yang baik dalam hal melayani Pemohon dan menurut pengakuan Pemohon, Termohon sudah berubah baik dari segi sikap dan perilaku selama Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Februari 2024 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya Saksi II (XXX) Ibu Kandung Pemohon menerangkan bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2024, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu Saksi penyebabnya adalah karena Termohon kurang bisa menjalani perannya sebagai istri yang baik dalam hal melayani Pemohon dan menurut pengakuan Pemohon, Termohon sudah berubah baik dari segi sikap dan perilaku selama Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Februari 2024 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti Saksi yang dihadapkan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi. Oleh karena itu, keterangan yang disampaikan kepada Majelis dimana telah terjadi persesuaian dan relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak keberatan atas keterangan kedua Saksi tersebut dan nilai keterangan Saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 April 2021;
2. Perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Sejak awal Januari 2024 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebabnya adalah karena Termohon kurang bisa menjalani perannya

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 3873/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri yang baik dalam hal melayani Pemohon dan menurut pengakuan Pemohon, Termohon sudah berubah baik dari segi sikap dan perilaku selama Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah;

5. Sejak Februari 2024, Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ini;

6. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus di antara keduanya. Dan sejak Februari 2024 yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 3873/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raji*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 125;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXX), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Sirojuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winny Wulansari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 3873/Pdt.G/2024/PA.Bks



Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan P	Rp0,00
4. Biaya Panggilan T	Rp28.000,00
5. PNBP Panggilan P	Rp10.000,00
6. PNBP Panggilan T	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).